

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Desa adalah: “Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dan Pasal 1, ayat (2) menjelaskan, bahwa Pemerintah Desa adalah: “Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Penyelenggaraan Pemerintahan Kota, khususnya Kepala Desa atau yang di singgung dengan satu nama lagi dan di bantu oleh pemerintah kota di mana, penyelenggaraan pemerintahan kota bergantung pada standar kepastian hukum, administrasi yang sistematis, premi publik yang disengaja, transparansi, proporsionalitas, tanggung jawab, kecukupan, efektivitas, kecermatan bertetangga, keragaman, dan partisipatif. Moch Solekhan mengklaim bahwa pemerintah desa menjalankan salah satu fungsi sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu membantu pertumbuhan dan perkembangan perekonomian desa serta

masyarakat. Oleh karena itu dibentuklah sebuah lembaga yang disebut BUMDES yang artinya Badan Usaha Milik Desa.¹

Berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, lahirlah strategi baru yang dikenal dengan nama BUMDes Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa untuk memperkuat ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Keberhasilan suatu desa harus didorong dengan memperluas ekonomi desa, melalui berbagai latihan bisnis keuangan pedesaan. Berikut ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 87 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa : “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDES”.

Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk penggerakan dan pemberdayaan potensi ekonomi desa, dengan maksud untuk membantu kebijakan pemerintah makro dalam upaya pengentasan kemiskinan, khususnya di pedesaan. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) diharapkan dapat menghidupkan semangat masyarakat desa setempat untuk mengambil bagian dalam latihan untuk membangun dan mensukseskan desa mereka. karena Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dapat menjadi wadah bagi pemerintah desa untuk memberdayakan dan memanfaatkan sumber daya alam dan potensi desa. Dengan itu masyarakat setempat seharusnya berubah menjadi masyarakat yang mandiri dengan

¹ Valentine Queen Chintary dan Asih Widi Lestari, “Peran Pemerintah Desa dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)* 5, no. 2 (2016): 59–60.

berwirausaha.² Menurut Dodi Yudiarti dan Nina Karlina dalam jurnalnya mengungkapkan bahwa, *Rustic monetary strengthening system through BUMDes (town claimed ventures), is one of answers for work on the welfare of society by investigating the area potensi* yang artinya Sistem penguatan keuangan desa melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), merupakan salah satu jawaban untuk menggarap kesejahteraan masyarakat dengan menggali potensi daerah.³

Perencanaan dengan baik serta harus mencapai kebutuhan nyata merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk pembangunan desa, agar pembangunan yang dilakukan pada lingkungan pedesaan menjadi satu kesatuan dengan masyarakatnya.⁴ Menurut Wiwik Utami dan Lucky Nugroho dalam jurnalnya menyebutkan bahwa, *Therefore our BUMDes are expected to be able to contribute income to the village government* yang artinya (Karena itu BUMDes diharapkan mampu memberikan kontribusi pendapatan bagi desa. Sejalan dengan fenomena sejumlah besar BUMDes yang bangkrut dan dikelola secara tidak professional).⁵

Peran pemerintah Desa sangat penting dalam proses pendirian dan pengelolaan bumdes yaitu sebagai fasilitator agar terwujudnya perubahan yang

² Lailatul Husna, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala No 37 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 'BUMDES' Di Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala," 2021, 3.

³ Dodi Yudiardi dan Nina Karlina, "Identification of supporting and inhibiting factors of BUMDES (village-owned enterprises) village development planning in Sukarame district Garut," *Global Journal of Politics and Law Research* 5, no. 1 (2017): 3.

⁴ Sidik Permana, *Antropologi Perdesaan dan Pembangunan Berkelanjutan* (Deepublish, 2016), 161.

⁵ Wiwik UTAMI dan Lucky NUGROHO, "Going concern studies of government social enterprise in Indonesia (Village Government Enterprises Case/Bumdes-Lebak Region, West Java Province-Indonesia)," *International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries* 3, no. 5 (2019): 193.

mumpuni untuk membangun ruang partisipasi kepada warga desa. Ini dimulai dari sosialisasi, sehingga membentuk kepengurusan badan usaha milik desa (BUMDes) untuk menjadikan Lembaga ini sebagai lembaga yang profesional maka BUMDESeS harus menyanggupi pembangunan sistem koordinasi independen terhadap menjalankan keseluruhan prosesnya sebagai lembaga usaha dan meyakinkan bahwa proses itu dijalani dengan baik. Peran Kepala Desa dalam pengelolaan BUMDes adalah untuk mendirikan, berpartisipasi dalam mengendalikan program kerja yang diselenggarakan BUMDes dan mendorong terciptanya BUMDes sebagai lembaga yang mampu secara profesoinal mengelola seluruh proses usaha dan memastikan proses itu berjalan dengan baik.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa : 58).⁶

Ayat di atas menegaskan bahwa, amanah merupakan segala sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang dan ia diperintahkan untuk melaksanakannya. Allah SWT memerintahkan kepada hambanya-hambanya agar menunaikan amanah secara sempurna dan penuh, tidak dikurangi atau dicurangi, dan tidak pula di ulur-ulur.

⁶ “Qur'an Kemenag,” diakses 8 Januari 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=58&to=58>.

Para ahli fiqih menyatakan bahwa barang siapa yang diberikan kepadanya suatu amanah, maka wajiblah ia menjaga amanah tersebut dalam suatu wilayah yang patut.1, para ahli fikih tersebut juga berkata *“karena sesungguhnya tidaklah mungkin ditunaikan kecuali dengan menjaganya, maka wajiblah hal itu dilakukan”*. Dan firman Allah SWT *“kepada yang berhak menerimanya”* sebuah dalil bahwa tidaklah diserahkan dan ditunaikan kepada selain orang yang berhak menerimanya, dan wakil orang tersebut adalah dalam posisinya, sehingga apabila ia menyerahkannya kepada selain orang yang berhak menerimanya, maka tidaklah dikatakan telah menunaikannya.⁷

BUMDes di Desa Pulau Kerumputan didirikan pada 6 Agustus 2020 dengan nama BUMDes Karya Pulau berdasarkan peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2020 tentang pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pulau Kerumputan Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Kabupaten Kotabaru.⁸ Saat melakukan wawancara dengan salah satu pengurus BUMDes Karya Pulau beliau mengatakan bahwa: *“BUMDes Karya Pulau sudah berdiri selama kurang lebih 3 tahun dan memiliki beberapa unit usaha yang di programkan namun untuk saat ini unit usaha yang berjalan hanya penjualan sembako saja sedangkan unit usaha yang lain belum berjalan karena ada berbagai kendala sehingga belum bisa di kelola semua”*.⁹

⁷ Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir Al-Qur'an: Surat An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am* (Jakarta: Darul Haq, 2016), 102.

⁸ Dokumentasi BUMDes Karya Pulau, dicatat pada 22 Juli 2022.

⁹ Helmi Yunita, Bendahara BUMDES Pulau Kerumputan, (*Wawancara*), Desa Pulau Kerumputan, 21 Juli 2022.

Dalam hal ini Pemerintah Desa sangat berpengaruh terhadap perkembangan serta keberhasilan BUMDES. Pemerintah Desa berperan sebagai pembina dan pengawasan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Pulau Kerumputan. Perkembangan BUMDES yang baik berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat Desa, untuk itu peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang sikap atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa Pulau Kerumputan untuk mengatasi persoalan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Pulau Kerumputan dengan judul penelitian **“Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Pulau Kerumputan, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru”**.

B. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang diatas yang berhubungan dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Pulau Kerumputan, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Kabupaten Kotabaru?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Pulau Kerumputan Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Kabupaten Kotabaru?

C. Tujuan Masalah

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sampai dimana Pemerintah Desa berperan dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Pulau Kerumputan, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru.
2. Untuk mengetahui sampai dimana Pemerintah Desa menghadapi kendala dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Pulau Kerumputan, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi berisi manfaat penelitian, yang mana ini dibedakan antara manfaat ditinjau dari segi teoritis dan manfaat dari segi praktis, yaitu, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan referensi buat para peneliti yang meneliti hal yang sama terkait Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dalam pengembangan wawasan mengenai Peranan Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi Pemerintah Desa Pulau Kerumputan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah

Desa, untuk mengambil kebijakan-kebijakan dalam rangka menjalankan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), meningkatkan pendapatan Desa dari jenis-jenis Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang di kelola oleh Desa tersebut.

E. Definisi Oprasional

Untuk memudahkan pemahaman serta untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan terhadap judul dan permasalahan yang akan diteliti maka dari judul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Pulau Kerumputan, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru”, penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat pada judul yang dimaksud:

1. Peran

Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹⁰ Menurut peneliti yang dimaksud peran dalam penelitian ini adalah sikap atau tindakan yang dilakukan Pemerintah Desa dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Pulau Kerumputan.

2. Pemerintah Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 1, ayat (2) tentang Desa menjelaskan, bahwa pemerintah Desa adalah: “Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pemerintah Desa dalam

¹⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 854.

penelitian ini adalah Pemerintah Desa Pulau Kerumputan, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru.

3. Pengelolaan

Pengelolaan adalah pembentukan yang memberikan pengawasan terhadap semua hal yang memiliki kaitan dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.¹¹ Menurut peneliti yang dimaksud Pengelolaan dalam penelitian ini adalah cara pengurusan atau penanganan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Pulau Kerumputan.

4. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Dalam Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.¹² BUMDes yang dimaksud disini adalah BUMDes Karya Pulau.

F. Kajian Pustaka

Penelitian ini memiliki langkah penting yang harus dilakukan oleh seorang peneliti yaitu melakukan tinjauan pustaka atau menelusuri terhadap hal-hal berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti tinjauan ini juga sangat diperlukan sebelum menemukan sebuah permasalahan. Dengan adanya kajian pustaka ini akan menambah wawasan bagi peneliti sebelum peneliti melangkah

¹¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 572.

¹² Bum Desa, "MODUL KKN TEMATIK DESA MEMBANGUN," t.t.

lebih jauh lagi dari permasalahan yang telah dikemukakan dalam penelitian ini maka peneliti melakukan peninjauan pustaka terhadap penelitian terdahulu.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Nur Rahmah Fuji Asniza pada tahun 2022 dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Tata Negara yang berjudul “Peran Aparat Desa dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Teluk Timbau, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan”. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Teluk Timbau dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Teluk Timbau sudah berperan dari sisi pendirian maupun perencanaan unit-unit usaha, hanya saja peran pemerintah desa masih kurang maksimal dalam pengawasan dan penasehatan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek yang mana sama-sama meneliti tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).¹³

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Lailatul Husna pada Tahun 2021 dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Tata Negara yang berjudul “Impelementasi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala No. 37 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Kecamatan Tabungen, Kabupaten Barito Kuala”. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menjelaskan bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Barito Kuala Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masih belum

¹³ Nur Rahmah Fuji Asniza, “Peran Aparat Desa dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Teluk Timbau Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan,” 2022.

terlaksana dengan baik. Urusan Hal ini karena dari Kepala Desa dan Aparatur desa yang belum mengarahkan usaha atau pertimbangan kepada masyarakat desa setempat sehingga menimbulkan ketidak pahaman antara pengelola dan aparat desa setempat tentang pengelolaan BUMDes. Juga dari Kepala Desa maupun pihak berwenang tidak membantu dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes. Selain itu, ada pihak yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan penyelenggaraan BUMDes tidak berjalan. Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang BUMDes. Sementara itu perbedaannya adalah penelitian tersebut lebih fokus meneliti tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala No 37 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan BUMDes apakah sudah berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Perda tersebut atau belum. Sedangkan penelitian ini berfokus pada peran pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes yang mana memiliki peran penting dalam pengelolaannya.¹⁴

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Nurizat Hidayat pada Tahun 2021 dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 Di Desa Sepahat, Kecamatan Bandar Laksemama, Kabupaten Bengkalis”. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama Terhadap Peningkatan

¹⁴ Husna, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala No 37 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ‘BUMDES’ Di Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala.”

Pendapatan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 Di Desa Sepahat, Kecamatan Bandar Laksemama, Kabupaten Bengkalis tidak terlaksana dengan baik. Adapun faktor penghambatnya diantaranya, sumber daya manusia yang kurang, kurangnya anggaran dalam pengelolaan BUMDES dan kurangnya kepedulian dari Pemerintah Desa. Yang menjadi persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek yang mana sama-sama meneliti tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Sementara itu perbedaannya adalah penelitian tersebut lebih fokus meneliti tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) terhadap peningkatan pendapatan masyarakat desa sedangkan penelitian ini lebih fokus pada peran pemerintah desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).¹⁵

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Valentine Queen Chintary dan Asih Widi Lestari pada Tahun 2016 dari Universitas Tribhuwana Tungadewi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)”. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Desa Bumiaji dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yakni sebagai pembentukan, pembangunan, mediator pelatihan, dan motivator terhadap pembentukan pengurus dan organisasi bumdes juga sebagai pengawasan.. Sedangkan program BUMDES di Desa Bumiaji Kota Batu seperti terbentuknya, Badan Kesejahteraan Desa (BKD), Himpunan Penduduk Pemakai

¹⁵ NURIZAT HIDAYAT, “PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA MAJU BERSAMA TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 DI DESA SEPAHAT KECAMATAN BANDARLAKSMANA KABUPATEN BENGKALIS” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

Air Minum (HIPPAM) dan Badan Pengelola Gelora Arjuna (BAPEGAR). Yang menjadi persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek yang mana sama-sama meneliti tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Sementara itu perbedaannya adalah penelitian tersebut lebih fokus meneliti tentang program-program yang di jalankan BUMDES di Desa Bumiaji tersebut sedangkan penelitian ini lebih fokus pada peran pemerintah desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).¹⁶

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh La Qabul La Radu pada Tahun 2021 dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Ekonomi Syariah yang berjudul “Peran BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Desa/Negeri Saunulu, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah Dalam Perspektif Islam”. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peran BUMDES dalam meningkatkan pendapatan ekonomi desa, dalam rangka membangun pendirian ekonomi dengan menciptakan pendapatan asli desa bersifat positif namun belum optimal, sedangkan pemberdayaa ekonomi masyarakat guna ikut terlibat dalam peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat berjalan belum maksimal. Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Sementara itu perbedaannya adalah penelitian tersebut lebih fokus pada Peningkatan Pendapatan

¹⁶ Chintary dan Lestari, “Peran Pemerintah Desa dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).”

Ekonomi Desa sedangkan dalam penelitian ini mengenai Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).¹⁷

G. Sistematika Penulisan

Sebagai pemecahan persoalan agar mudah untuk dipahami maka penyusunan ini disusun menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memuat tentang latar belakang dari suatu masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi oprasional, kajian pustaka, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Landasan Teori, memuat arah terkait penganalisisan data yang dihasilkan, berisikan teori-teori yang mendukung dan relavan dengan permasalahan yang diteliti yaitu teori terkait Peran, Pemerintah Desa dan Pengalolaan BUMDes.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan dan analisis data, serta tahapan penelitian untuk memastikan penelitian dilakukan secara sistematis sesuai dengan prosedur penelitian. Bagian ini adalah metode yang digunakan untuk mengekstrak data yang diperlukan.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian. Gambaran umum tentang penyajian data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian tercakup dalam bagian ini, yang memberikan gambaran secara komprehensif tentang temuan penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti terhadap subjek yang diteliti.

¹⁷ La Qabul La Rabu, "Peran BUMDES Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Desa/Negeri Negeri Saunulu Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah dalam Prespektif Islam" (IAIN Ambon, 2021).

Bab V Penutup. Bab ini memuat tentang kesimpulan dan berbagai jawaban terkait rumusan masalah yang terdapat pada Bab I pendahuluan, kesimpulan ini merupakan hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Kemudian saran berdasarkan bersumber pada temuan penelitian.